



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *124/KEP/2016*
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Pimpinan DPRD DIY;
 3. Sekretaris Daerah DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
 6. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY;
 7. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *124/KEP/2016*
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAERAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
II	PPID Pembantu :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat DIY 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja DIY 5. Sekretaris DPRD DIY 6. Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY 7. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 9. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY 10. Sekretaris Dinas Sosial DIY 11. Sekretaris Dinas Perhubungan DIY 12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 13. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY 14. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 15. Sekretaris Dinas Pariwisata DIY 16. Sekretaris Dinas Pertanian DIY 17. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 18. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 19. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY 21. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 22. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY 23. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY 24. Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
		<p>24. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY</p> <p>25. Sekretaris Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY</p> <p>26. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup DIY</p> <p>27. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY</p> <p>28. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>29. Kepala Bagian Umum pada RS Grhasia DIY</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Umum pada Rumah Sakit Paru Respira DIY</p> <p>31. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>32. Kepala Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Biro Hukum Setda DIY</p> <p>33. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY</p> <p>34. Kepala Bagian Bina Kapasitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY</p> <p>35. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY</p> <p>36. Kepala Bagian Analisa dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Setda DIY</p> <p>37. Kepala Bagian Administrasi pada Biro Umum dan Protokol Setda DIY</p>


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
 HAMENGKU BUWONO X *[Initials]*